



P U T U S A N

Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Jamil;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Curug Rt 005 Rw 004 Kel. Pakan Sari
Cibinong

Kabupaten Bogor;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhamad Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Nurul Akbar Muharam S.H, M.H, Riyad Furqan S.H, Hermiwati Chaniago , S.H, Andi Rahman, S.H, dan Ketut Diastu S.H Dkk, Para Advokat Pada Kantor Hukum Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi yang beralamat di Gedung BKMT,Jl.Bersih No. 1 Komplek Pusda"1 Kelurahan Tengah , Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAMIL terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan membantu dalam melakukan Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle Perjanjian kerja ASO (Agen Sales Officer)
 2. 1 (satu) buah Flash Disk berwarna merah hitam dengan kapasitas 32 GB (Giga Byte)
 3. 1 (satu) bundle Print out data 12 (dua belas) unit mobil Inventory PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Parung
 4. 1 (satu) lembar Screenshot Rekening Koran MUHAMAD JAMIL tanggal 17 dan 18 Juli 2022
 5. 1 (satu) bundle Bukti pembayaran TOYOTA Fortuner B 1256 PJT
 6. 1 (satu) buah BPKB Unit Kendaraan Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG
 7. 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerja Sdr. Y. ANDRE PRASETYO
 8. 1 (satu) lembar Surat pengakhiran hubungan kerja sama Sdr. MUHAMAD JAMIL
 9. 1 (satu) bundel slip gaji tiga bulan terakhir dari Sdr. Y. ANDRE PRASETYO
 10. 1 (satu) bundel slip gaji tiga bulan terakhir dari Sdr. MUHAMAD JAMIL
 11. 1 (satu) bundle Foto Copy Log Book Warehouse Pondok Cabe
 12. 1 (satu) bundle Foto Copy BPKB Unit Kendaraan Mobil
 13. 1 (satu) bundle Form peminjaman 12 (dua belas) unit kendaraan Mobil

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundle Rekening koran BCA periode tanggal 18 -21 Juli 2022 dengan nomor rekening 1652262796 atas nama NURYADI
15. 1 (Satu) bundle Rekening koran BCA periode tanggal 18 -21 Juli 2022 dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL
16. 1 (Satu) lembar Rekening koran BCA periode tanggal 18 Juli 2022 dengan nomor rekening 2910552549 atas nama ILHAM
17. 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor rangka: MHRDD487055701291, Nomor mesin: L15Z13646292;
18. 1 (Satu) lembar Printout Screenshot transfer kerekening BCA dengan nomor rekening 2910552549 atas nama ILHAM;
19. 1 (Satu) lembar Printout Screenshot transfer kerekening BCA dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL;
20. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
21. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
22. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
23. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. YUDI NURHIDAYAT
24. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. FAJAR SYAMSA MASCHA
25. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Sdr. ANDRE PRASETYO KE Nomor Handphone 087878026020
26. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Sdr. ANDRE PRASETYO KE Nomor Handphone 081385396776
27. 1 (satu) lembar Rekening koran BCA 1671596531
28. 1 (satu) Bundel Percakapan dengan Alm. YUDI NURHIDAYAT
29. 1 (satu) Bundel Percakapan dengan Sdr. ASEP SAEPULLOH;
- Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara**
30. 1 (Satu) Unit Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG
31. 2 (dua) buah Kunci Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG
32. 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada PT. Moladin Digital Indonesia melalui Saksi
Teuku Fahryzal**

33. 1 (satu) Buah Handphone VIVO Y75 5G berwarna biru metalik dengan
imei 1: 862094059194530 dan Imei2: 862094059194522
34. 1 (satu) Buah Simcard dengan nomor Handphone 0813257669901
35. 1 (satu) Buah Buku tabungan Rekening BCA dengan norek 1671596531
36. 1 (satu) Buah Kartu ATM PASPOR BCA berwarna hitam dengan nomor
kartu 5260512026687606
37. 1 (satu) Buah Token BCA

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-
(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Jamil secara sah dan menyakinkan tidak
terbukti melanggar pasal yang didakwakan;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dan mengembalikan
segala harkat dan martabatnya;
3. atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil
adilnya;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap
Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2024,
pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa
terhadap Replik Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2024, pada pokoknya
tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD JAMIL bersama-sama (Alm) YUDI
NURHIDAYAT dan Y. ANDRE PRASETYO (Terdakwa dalam perkara lain) baik
bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada tanggal 17 Juli 2022
atau setidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di di Kost-Kostan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTASENA Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bogor namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili *melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 16 Juli Tahun 2022 PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA cabang Parung dibawah kepemimpinan Y. ANDRE PRASETYO selaku Sales Manager membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda MOBILIO dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor rangka: MHRDD4870JJ701291, Nomor mesin: L15Z13646292, berdasarkan nomor invoice Tk-20220716-14907 yang dikeluarkan oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dibeli dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa mobil tersebut dibeli melalui ASO (Agen Sales Officer) DENNY RAHARDIAN atas perintah Y. ANDRE PRASETYO. Bahwa setelah mobil tersebut dalam penguasaan DENNY RAHARDIAN dan saat akan melakukan *check in*, Warehouse Pondok Cabe sudah tutup dan DENNY RAHARDIAN meminta petunjuk kepada Y. ANDRE PRASETYO terkait unit kendaraan tersebut, yang kemudian Y. ANDRE PRASETYO memerintahkan untuk membawa unit kendaraan mobil tersebut ke Kost-Kostan ANTASENA di Pakuan Bogor tempat tinggal (Alm) YUDI NURHIDAYAT yang ditemani oleh Y. ANDRE PRASETYO, setelah sampai di kost-kostan ANTASENA Pakuan Bogor tersebut DENNY RAHARDIAN menyerahkan unit kendaraan, kunci dan STNKnya kepada Y. ANDRE PRASETYO .

Bahwa selanjutnya (Alm). YUDI NURHIDAYAT selaku Area Bisnis Manager bidang Consignment PT. Moladin Digital Indonesai menawarkan kepada ILHAM sebagai Freelance di Showroom Formula yang beralamat Jl. Raya Sultan Agung, km.28,5 No. 11, RT.001/RW.004, Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi mobil TOYOTA FORTUNER VRZ GR tahun 2021 dan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara. Bahwa atas tawaran tersebut, ILHAM lebih tertarik Honda Mobilio Tahun 2018 dan bersepakat dengan Alm.

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI NURHIDAYAT untuk melihat unit mobil tersebut. Bahwa kemudian ILHAM melihat 1 unit Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara di Kost-Kostan ANTASENA Pakuan – Bogor, pada tanggal 17 Juli 2022 yang merupakan tempat tinggal Alm. YUDI NURHIDAYAT dimana saat itu yang memperlihatkan adalah Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Y. ANDRE PRASETYO. Bahwa kemudian ILHAM langsung melakukan pengecekan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dimana, Alm. YUDI NURHIDAYAT melakukan Video Call dengan NURYADI yang kemudian ILHAM berbincang dengan NURYADI melalui Video call Whatsapp menggunakan handphone Alm. YUDI NURHIDAYAT yang kemudian terjadi perbincangan singkat antara ILHAM dengan NURYADI: “*loe mau kesini?*” dijawab NURYADI: “*ya mau lihat Mobilio*”. Dijawab ILHAM lagi : “*ouh lu mau lihat mobilio, yaudah gw tunggu disini ya*”.

Bahwa setelah NURYADI sampai dikost-kostan ANTASENA di Pakuan Bogor menanyakan kepada Alm YUDI NURHIDAYAT terkait harga nett terhadap honda mobilio tersebut dan dijawab Alm. YUDI NURHIDAYAT 170 juta (Seratus Tujuh Puluh Juta), setelah NURYADI melakukan pengecekan unit kendaraan mobil akhirnya Alm. YUDI NURHIDAYAT deal dengan ILHAM diharga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), setelah sepakat ILHAM mengirimkan pesan kepada NURYADI untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) karena kesepakatan dengan Alm. YUDI NURHIDAYAT Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang yang dibayarkan saat itu juga, sementara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) akan dibayarkan setelah serah terima BPKB pada tanggal 21 Juli 2022 sebagaimana tertuang dalam kuitansi. Bahwa kesepakatan mengenai cara pembayaran tersebut diketahui oleh ILHAM, NURYADI, FARID, Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Y. ANDRE PRASETYO. Bahwa Alm. YUDI NURHIDAYAT menyebutkan kepada ILHAM untuk membayar unit kendaraan Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor rangka: MHRDD4870JJ701291, Nomor mesin: L15Z13646292 tersebut, melalui rekening biasa saja, yang dimaksud rekening biasa saja adalah rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 1671596531 karena Alm. YUDI NURHIDAYAT pernah menjelaskan kepada NURYADI, yang bisa bayar ke kantor adalah Y. ANDRE PRASETYO, sebagai pihak yang memiliki Virtual Account.

Bahwa selanjutnya masih di tanggal 17 Juli 2022 ILHAM membayarkan uang pembelian mobil Honda Mobilio tersebut melalui My BCA dengan nomor

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 2910-5525-49 mentransferkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kemudian mentransferkan uang tersebut ke rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 167159653, selanjutnya setelah selesai melakukan pembayaran tersebut, 1 (satu) unit HONDA MOBILIO dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dibawa oleh FARID ke Showroom Formula di Bekasi. Bahwa YUDI NURHIDAYAT kemudian menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp meminta untuk mengecek saldo, yang kemudian YUDI NURHIDAYAT memerintahkan Terdakwa untuk membayarkan menggunakan Virtual Account milik ASEP SAEPULLOH sebagai ASO (Agen Sales Officer) Cabang Ciawi. Bahwa kemudian Terdakwa melalui rekening BCA 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL melakukan transfer melalui E- BANKING ke 0000 1707/FTFVA/WS95011 ke Virtual Account pada tanggal 17 Juli 2022 untuk pembayaran unit kendaraan inventory milik PT. Moladin Digital Indonesia yang menjadi tanggung jawab ASEP SAEPULLOH, untuk pembayaran Mobil Toyota Fortuner VRZ Tahun 2022 Nopol B-1256-PJT senilai Rp. 501.250.000,- (Lima Ratus Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2022, ILHAM dihubungi YUDI NURHIDAYAT melalui *Whatsapp Call* yang memberitahu bahwa mobil honda mobilio tersebut untuk dibawa ke Cabang Moladin Pondok Cabe dengan maksud registrasi. Bahwa ILHAM menghubungi NURYADI melalui *Whatsapp Call* untuk konfirmasi apakah bisa Honda Mobilio tersebut dibawa ke Moladin Pondok Cabe yang kemudian dijawab NURYADI "Ok, nanti biar FARID yang antar kesana". Bahwa sekira 2 (dua) jam kemudian. FARID sampai ke Lokasi Moladin Pondok Cabe bertemu Y. ANDRE PRASETYO yang menerima mobil dari FARID, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Y. ANDRE PRASETYO menyerahkan kembali HONDA MOBILIO tersebut kepada FARID untuk dibawa kembali ke Show Room Formula Bekasi.

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022, setelah ILHAM mengetahui YUDI NURHIDAYAT meninggal dunia, kemudian menghubungi Terdakwa untuk bertemu terkait BPKB HONDA MOBILIO tersebut, selanjutnya ILHAM dan NURYADI akhirnya bertemu dengan Y. ANDRE PRASETYO pada malam hari pukul 20.00 Wib di Moladin Cabang Tajur Bogor, untuk menanyakan perihal BPKB HONDA MOBILIO kepada Terdakwa yang dijawab Terdakwa belum bisa menjawab terkait kejelasan BPKB HONDA MOBILIO tersebut karena masih menunggu jawaban dari atasannya.

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2022 ILHAM dan NURYADI bertemu dengan Terdakwa dan BANJIR HIDAYAT selaku Area Manager PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, dan saat itu ILHAM dan NURYADI mendapat penjelasan dari BANJIR bahwa BPKB HONDA MOBILIO ada di Warehouse Pondok Cabe, karena tidak ada jawaban dan kepastian dari BANJIR HIDAYAT terkait BPKB tersebut karena tidak ada pembayaran untuk Mobil HONDA MOBILIO nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara ke PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, kemudian BANJIR HIDAYAT menanyakan kepada Terdakwa *"itu bener masuk ke lu mil"*, kemudian Terdakwa menjawab hanya diperintah oleh Alm. YUDI NURHIDAYAT untuk membayarkan uang tersebut ke PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA untuk pembayaran unit kendaraan mobil lain, bukan untuk pembayaran mobil honda mobilio tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa ikut menjual Mobil HONDA MOBILIO nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara tersebut bermaksud agar mendapatkan bonus insentif dari PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, namun karena hasil penjualan ditransfer ke rekening Terdakwa, pihak PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA jadi pihak yang dirugikan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama-sama Alm NURHIDAYAT dan Y. ANDRE PRASETYO tersebut PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA mengalami kerugian sebesar 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD JAMIL pada tanggal 17 Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2023 bertempat di di Kost-Kostan ANTASENA Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bogor namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi utang

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 16 Juli Tahun 2022 PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA cabang Parung dibawah kepemimpinan Y. ANDRE PRASETYO selaku Sales Manager membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda MOBILIO dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor rangka: MHRDD4870JJ701291, Nomor mesin: L15Z13646292, berdasarkan nomor invoice Tk-20220716-14907 yang dikeluarkan oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dibeli dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa mobil tersebut dibeli melalui ASO (Agen Sales Officer) DENNY RAHARDIAN atas perintah Y. ANDRE PRASETYO. Bahwa setelah mobil tersebut dalam penguasaan DENNY RAHARDIAN dan saat akan melakukan *check in*, Warehouse Pondok Cabe sudah tutup dan DENNY RAHARDIAN meminta petunjuk kepada Y. ANDRE PRASETYO terkait unit kendaraan tersebut, yang kemudian Y. ANDRE PRASETYO memerintahkan untuk membawa unit kendaraan mobil tersebut ke Kost-Kostan ANTASENA di Pakuan Bogor tempat tinggal (Alm) YUDI NURHIDAYAT yang ditemani oleh Y. ANDRE PRASETYO, setelah sampai di kost-kostan ANTASENA Pakuan Bogor tersebut DENNY RAHARDIAN menyerahkan unit kendaraan, kunci dan STNKnya kepada Y. ANDRE PRASETYO .

Bahwa selanjutnya (Alm). YUDI NURHIDAYAT selaku Area Bisnis Manager bidang Consignment PT. Moladin Digital Indonesai menawarkan kepada ILHAM sebagai Freelance di Showroom Formula yang beralamat Jl. Raya Sultan Agung, km.28,5 No. 11, RT.001/RW.004, Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi mobil TOYOTA FORTUNER VRZ GR tahun 2021 dan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam dengan maksud hasil penjualan mobil tersebut akan digunakan untuk menggenapi pembayaran mobil lain. Bahwa atas tawaran tersebut, ILHAM lebih tertarik Honda Mobilio Tahun 2018 dan bersepakat dengan Alm. YUDI NURHIDAYAT untuk melihat unit mobil tersebut. Bahwa selanjutnya ILHAM melihat 1 (satu) unit Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam di Kost-Kostan ANTASENA Pakuan – Bogor, pada tanggal 17 Juli 2022 yang merupakan tempat tinggal Alm. YUDI NURHIDAYAT dimana saat itu yang memperlihatkan adalah Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Y. ANDRE PRASETYO. Bahwa kemudian ILHAM langsung melakukan pengecekan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dimana, Alm. YUDI NURHIDAYAT melakukan Video Call dengan NURYADI

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian ILHAM berbincang dengan NURYADI melalui Video call Whatsapp menggunakan handphone Alm. YUDI NURHIDAYAT yang kemudian terjadi perbincangan singkat antara ILHAM dengan NURYADI: "*loe mau kesini?*" dijawab NURYADI: "*ya mau lihat Mobilio*". Dijawab ILHAM lagi : "*ouh lu mau lihat mobilio, yaudah gw tunggu disini ya*".

Bahwa setelah NURYADI sampai dikost-kostan ANTASENA di Pakuan Bogor menanyakan kepada Alm YUDI NURHIDAYAT terkait harga nett terhadap honda mobilio tersebut dan dijawab Alm. YUDI NURHIDAYAT Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), setelah NURYADI melakukan pengecekan unit kendaraan mobil akhirnya Alm. YUDI NURHIDAYAT deal dengan ILHAM diharga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), setelah sepakat ILHAM mengirimkan pesan kepada NURYADI untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) karena kesepakatan dengan Alm. YUDI NURHIDAYAT Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang yang dibayarkan saat itu juga, sementara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) akan dibayarkan setelah serah terima BPKB pada tanggal 21 Juli 2022 sebagaimana tertuang dalam kuitansi. Bahwa kesepakatan mengenai cara pembayaran tersebut diketahui oleh ILHAM, NURYADI, FARID, Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Y. ANDRE PRASETYO. Bahwa Alm. YUDI NURHIDAYAT menyebutkan kepada ILHAM untuk membayar unit kendaraan Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam dengan nomor rangka: MHRDD4870JJ701291, Nomor mesin: L15Z13646292 tersebut, melalui rekening biasa saja, yang dimaksud rekening biasa saja adalah rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 1671596531 karena Alm. YUDI NURHIDAYAT pernah menjelaskan kepada NURYADI, yang bisa bayar ke kantor adalah Terdakwa, sebagai pihak yang memiliki Virtual Account. Bahwa Terdakwa dan Y. ANDRE PRASETYO mengetahui jika pembayaran ke rekening Terdakwa adalah hal yang salah dan tidak sesuai prosedur, karena pembayaran penjualan mobil di PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA seharusnya disertai bukti pembayaran kepada PT. Moladin Digital Indonesia di Aplikasi Moladin Agent baik ASO (Agen Sales Officer) maupun SM (sales Manager).

Bahwa selanjutnya masih di tanggal 17 Juli 2022 ILHAM membayarkan uang pembelian mobil Honda mobilio tersebut melalui My BCA dengan nomor rekening 2910-5525-49 mentransferkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kemudian mentransferkan uang tersebut ke

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor 167159653, selanjutnya setelah selesai melakukan pembayaran tersebut, 1 (satu) unit HONDA MOBILIO dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dibawa oleh FARID ke Showroom Formula di Bekasi. Bahwa YUDI NURHIDAYAT kemudian menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp meminta untuk mengecek saldo, yang kemudian YUDI NURHIDAYAT memerintahkan Terdakwa untuk membayarkan menggunakan Virtual Account milik ASEP SAEPULLOH sebagai ASO (Agen Sales Officer) cabang Ciawi. Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut tidak sesuai prosedur yang ada di PT.Moladin Digital Indonesia yang mengharuskan pembayaran penjualan mobil melalui virtual account milik ASO (Agen Sales Officer) yang membeli mobil 1 (satu) unit HONDA MOBILIO dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam tersebut namun Terdakwa tetap melakukan transfer dari rekening BCA 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL melalui E- BANKING ke 0000 1707/FTFVA/WS95011 ke Virtual Account pada tanggal 17 Juli 2022 untuk pembayaran unit kendaraan inventory milik PT. Moladin Digital Indonesia yang menjadi tanggung jawab ASEP SAEPULLOH, yaitu pembayaran Mobil Toyota Fortuner VRZ Tahun 2022 Nopol B-1256-PJT senilai Rp. 501.250.000,- (Lima Ratus Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2022, ILHAM dihubungi YUDI NURHIDAYAT melalui *Whatsapp Call* yang memberitahu bahwa mobil honda mobilio tersebut agar dibawa ke Cabang Moladin Pondok Cabe dengan maksud registrasi. Bahwa ILHAM menghubungi NURYADI melalui *Whatsapp Call* untuk konfirmasi apakah bisa Honda Mobilio tersebut dibawa ke Moladin Pondok Cabe yang kemudian dijawab NURYADI "Ok, nanti biar FARID yang antar kesana". Bahwa sekira 2 (dua) jam kemudian. FARID sampai ke Lokasi Moladin Pondok Cabe bertemu Y. ANDRE PRASETYO yang menerima mobil dari FARID, sekitar 30 (Tiga Puluh) menit kemudian Y. ANDRE PRASETYO menyerahkan kembali HONDA MOBILIO tersebut kepada FARID untuk dibawa kembali ke Show Room Formula Bekasi.

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022, setelah ILHAM mengetahui YUDI NURHIDAYAT meninggal dunia, kemudian menghubungi Terdakwa untuk bertemu dengan maksud menanyakan BPKB HONDA MOBILIO tersebut, selanjutnya ILHAM dan NURYADI akhirnya bertemu dengan Terdakwa pada malam hari pukul 20.00 Wib di Moladin Cabang Tajur Bogor, untuk menanyakan perihal BPKB HONDA MOBILIO kepada MUHAMAD JAMIL yang dijawab

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum bisa menjawab terkait kejelasan BPKB HONDA MOBILIO tersebut karena masih menunggu jawaban dari atasannya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2022 ILHAM dan NURYADI bertemu dengan Terdakwa dan BANJIR HIDAYAT selaku Area Manager PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, dan saat itu ILHAM dan NURYADI mendapat penjelasan dari BANJIR bahwa BPKB HONDA MOBILIO ada di Warehouse Pondok Cabe, karena tidak ada jawaban dan kepastian dari BANJIR HIDAYAT terkait BPKB tersebut disebabkan tidak adanya pembayaran untuk Mobil HONDA MOBILIO nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam ke PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, kemudian BANJIR HIDAYAT menanyakan kepada Terdakwa "itu bener masuk ke lu mil", kemudian Terdakwa menjawab hanya diperintah oleh Alm. YUDI NURHIDAYAT untuk membayarkan uang tersebut ke PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA untuk pembayaran unit kendaraan mobil lain, bukan untuk pembayaran mobil honda mobilio.

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menerima transferan uang dari NURYADI dengan menggunakan rekening pribadi milik Terdakwa, untuk pembayaran unit mobil milik PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA yang tidak sesuai prosedur yang berlaku di PT. Moladin Digital Indonesia.

Bahwa perbuatan Terdakwa menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam penjualan Mobil HONDA MOBILIO nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara tersebut mengakibatkan NURYADI menjadi pihak yang dirugikan .

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tersebut NURYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEUKU FACHRYZAL** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Moladin Digital Indonesi sejak bulan Juni tahun 2022 sebagai Litigator yang menangani setiap permasalahan hukum yang dialami oleh Perusahaan;
- Bahwa saksi membuat laporan polisi terkait tindak pidana yang diketahui pada tanggal 19 Juli 2022 diduga dilakukan ANDRE PRASETYO, Alm. YUDI NURHIDAYAT dan M. JAMIL;
- Bahwa saksi mengetahui Andre Prasetyo sebagai Sales Manager dengan gaji sekitar Rp. 11.000.000,-- perbulan sedangkan Terdakwa M. Jamil selaku Agen Sales Officer cabang Bogor digaji sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi awalnya mengetahui beberapa kondisi kendaraan yang sudah di beli oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA BPKB ada di Warehouse Pondok Cabe namun unit kendaraan yang telah dibeli oleh PT. MOLADIN melalui Asisten Sales Officer tidak ada di Warehouse tetapi unit kendaraan beserta STNK unit kendaraan tersebut teridentifikasi dikuasai oleh seseorang, karena adanya klaim dari konsumen yang mengaku telah membeli unit kendaraan tersebut;
- Bahwa dari pengecekan ditemukan fakta adanya penjualan satu unit Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nopol B 2198 BYG yang diduga dilakukan oleh ANDRE PRASETYO sebagai Sales Manager, Yudi Nurhidayat dan M. Terdakwa Jamil selaku ASO Cabang Bogor dengan cara mobil tersebut dikeluarkan dari Warehouse Pondok Cabe dengan status pinjam;
- Bahwa 1 unit Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan NoPol B 2198 BYG dikeluarkan dari Warehouse Pondok Cabe, tanggal 18 Juli 2022 serta seharusnya kembali tanggal 20 Juli 2022, namun tidak dikembalikan meskipun belum ada penjualan mobil tersebut;
- Bahwa selain Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan NoPol B 2198 BYG kendaraan tersebut dikeluarkan dari Warehouse Pondok Cabe masih ada 11 (sebelas) unit lain yang dipinjam dan hingga saat ini belum kembali ke Warehouse Pondok Cabe padahal sudah melewati waktu batas peminjaman unit dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa sesuai SOP dalam penjualan unit kendaraan oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA melalui ASO akan meminjam unit kendaraan tersebut dengan cara diborrow, setelah mendapat persetujuan peminjaman unit kendaraan dengan cara form peminjaman unit kendaraan sudah ditandatangani oleh ASO, SPV Warehouse, SM dan

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area Manager, maka ASO dapat mengeluarkan unit kendaraan dan mempunyai waktu untuk memperlihatkan unit kendaraan tersebut 3x24jam dan untuk mengembalikan unit kendaraan tersebut ke Warehouse Pondok Cabe;

- Bahwa apabila ada calon pembeli yang tertarik maka ASO akan mengakses Aplikasi Moladin Agen dan menekan tombol jual pada Unit kendaraan tersebut sehingga akan muncul Nomor Virtual Account yang dibuat khusus untuk setiap kendaraan, setelah dilakukan pembayaran unit kendaraan tersebut sesuai dengan Nomor Virtual Account maka akan muncul Invoice pada Moladin Agen tersebut yang kemudian Invoice pembayaran pada unit yang dibeli akan dikirimkan oleh ASO kepada pembeli sebagai bukti bahwa unit kendaraan yang dibayar adalah sesuai unit kendaraan yang dibeli. Setelah itu ASO akan melakukan foto selfie dengan unit kendaraan dan pembeli dan membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan, kemudian ASO akan menyerahkan unit kendaraan dan STNK terlebih dahulu kepada pembeli, kemudian ASO akan ke Warehouse Pondok Cabe untuk mengambil BPKB dengan cara memperlihatkan invoice pembelian unit kendaraan kepada SPV Warehouse Pondok Cabe maka SPV Warehouse akan melakukan pengecekan terhadap invoice dengan menghubungi SM setelah selesai melakukan pengecekan dan benar maka SPV Warehouse akan memberikan BPKB dan Faktur bila ada kepada ASO kemudian ASO akan menyerahkan BPKB kendaraan tersebut kepada pembeli menjadi milik pembeli kendaraan tersebut;
- Bahwa seharusnya apabila dalam 3x24 Jam unit Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nopol B 2198 BYG yang dipinjam oleh ASO DENNY RAHARDIAN tidak kembali kedalam Warehouse, ANDRE PRASETYO sebagai Sales Manager selaku atasan langsung ASO, DENNY RAHARDIAN, menanyakan kepada ASO, DENNY RAHARDIAN apakah unit kendaraan Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 2198 BYG terjual atau tidak, jika tidak terjual tapi belum dikembalikan ke Warehouse Pondok Cabe, karena dalam surat peminjaman unit kendaraan yang dipinjam menjadi tanggung jawab ASO dan Sales Manager;
- Bahwa apabila batas waktu peminjaman 3x24 jam sudah habis, dan tidak ada pembayaran terhadap unit kendaraan tersebut melalui Virtual

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Account unit mobil tersebut, maka unit kendaraan wajib dikembalikan kembali ke Warehouse Pondok Cabe disimpan sebelumnya;

- Bahwa Saksi mengetahui jika pembeli mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nopol B 2198 BYG sudah membayar Rp. 150.000.000,- untuk pembelian mobil tersebut tetapi tidak melalui aplikasi moladin namun ke rekening milik Terdakwa M. Jamil, sehingga dalam penjualan mobil tersebut tidak ada uang yang diterima oleh T. Moladin Digital Indonesia;
- Bahwa tidak ada pembayaran terhadap unit kendaraan tersebut, di PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dimana sebelumnya PT. Moladin Digital Indonesia telah membayarkan kendaraan tersebut dengan harga Rp. 180.000.000,- dan telah menjadi inventory dari PT. Moladin Digital Indonesia, sehingga akibat perbuatan Andre Prasetyo selaku Sales Manager PT. Moladin Digital Indonesia, PT. Moladin Digital Indonesia mengalami kerugian Rp. 180.000.000,- dan berharap Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nopol B 2198 BYG dikembalikan;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

2.

Saksi **BANJIR HIDAYAT**

ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Moladin Digital Indonesi sejak bulan April 2022 saksi di promosikan menjadi Area Manager Area Bogor yang melingkupi PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Bogor, Cabang Ciawi, Cabang Citeureup, Cabang Cimanggis, Cabang Sukabumi, Cabang Dramaga, Cianjur, Cabang Tanah Sereal, Cabang Cibinong dan Cabang Parung;
- Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab mengontrol harga pembelian unit; melakukan pemenuhan Sumber Daya Manusia di setiap cabang yang ada dibawah saksi; menyampaikan dan mengontrol target diberikan PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada setiap Sales Manager dan mengontrol kinerja Sales Manager;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas peminjaman unit kendaraan tersebut adalah sales Manager dan agen Sales Officer yang bertanda tangan dalam Form Peminjaman Unit Kendaraan;
- Bahwa secara fisik saksi tidak memonitor peminjaman setiap cabang karena saksi membawahi banyak cabang sehingga kebanyakan persetujuan tersebut hanya sebatas mengetahui dan hal tersebutpun yang

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan adalah SPV Warehouse, karena setiap unit kendaraan pada setiap Cabang PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA yang bertanggung jawab adalah Sales Manager selaku kepala Cabang dan saksi Selaku Area Manager hanya menerima laporan pembelian dan penjualan serta menjaga dan mengingatkan Sales Manager selaku kepala Cabang terkait Prosedur dan Target performa yang ditentukan oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA;

- Bahwa Form pinjaman tersebut digunakan oleh Agen Sales Officer DENNY RAHARDIAN pada tanggal 18 Juli 2022 melakukan pinjaman berupa unit kendaraan Honda Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara selama 3 (tiga) hari beserta STNKnya yang merupakan inventory PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Parung dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada calon pembeli di Bogor yang wajib dikembalikan pada tanggal 21 Juli 2022 ke Warehouse Pondok Cabe, dan yang bertanggung jawab apapun yang terjadi terhadap unit kendaraan tersebut adalah ASO/SM;
- Bahwa apabila pembeli melakukan pembelian unit kendaraan mobil inventroy PT. Moladin Digital Indonesia melalui agen Sales Officer, maka bukti yang dipegang pembeli adalah: Invoice pembayaran (bukti pelunasan). Berita Acara Serah Terima Kendaraan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Juli 2022 ada meeting di Warehouse Salabenda – Bogor yang saat itu mengundang Sales Manager Area Bogor, Area Manager Area Bogor, Deputy General Manager Consignment dan Regional Manager III saksi mendapat informasi bahwa YUDI NURHIDAYAT meninggal dunia di kosan ANTASENA Bogor kemudian karena ada kejadian tersebut rapat dibatalkan namun para Sales Manager dan Area Manager untuk menanyakan apakah ada mobil yang berkaitan dengan alm YUDI NURHIDAYAT, saat pertanyaan tersebut sampai kepada Y. ANDRE PRASETYO, saksi kaget karena Y. ANDRE PRASETYO menjawab ada 12 (Dua Belas) mobil dan saksi sempat menanyakan “ko bisa 12 mobil” kemudian Y. ANDRE PRASETYO meminta maaf dan menjawab tapi BPKB masih ada di parung;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui Cabang Parung kehilangan 12 (dua belas) Unit mobil yang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa seharusnya mobil HONDA MOBILIO yang belum pernah dijual serta 11 (Sebelas) Unit mobil dari Cabang Parung tersebut menjadi tanggung

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Agen Sales Officer dan Terdakwa selaku Sales Manage)
sebagaimana dalam form peminjaman unit kendaraan;

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022, ada yang mendatangi di Showroom mobil BANANA di Karadenan atas nama ILHAM ARSYAD yang menanyakan BPKB mobil Honda Mobilio dan Toyota Fotuner VRZ GR kemudian FAJAR SYAMSA selaku SPV Warehouse pondok Cabe dan menanyakan apakah BPKB HONDA MOBILIO nomor polisi B 2198 BYG dan Toyota Fotuner VRZ GR B 1486JJA ada, dan ternyata setelah dicek ada;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Y ANDRE PRASETYO terkait pemindahtanganan unit kendaraan HONDA MOBILIO nopoli B 2198 BYG tersebut, bahkan pada tanggal 17 Juli 2022 FAJAR SYAMSA selaku SPV Warehouse Pondok Cabe yang memberi tahu saksi bahwa unit kendaraan HONDA MOBILIO tersebut belum Check in dari awal pembelian;
- Bahwa saksi menegur langsung Y. ANDRE PRASETYO melalui pesan Whatsapp karena adanya pelanggaran S.O.P. terhadap unit kendaraan tersebut karena setelah dilakukan pembelian seharusnya unit kendaraan tersebut dilakukan Check in;
- Bahwa untuk unit kendaraan HONDA MOBILIO nomor polisi B 2198 BYG sepengetahuan saksi saat Alm. YUDI NURHIDAYAT meninggal unit kendaraan tersebut baru satu hari dipinjam;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

3.

Saksi **NURYADI**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Showroom Formula yang memiliki tugas dan tanggung untuk mencari dan membeli unit kendaraan mobil sesuai dengan standard dan harga yang ditetapkan oleh Showroom Formula, saksi mulai bekerja di Showroom Formula sejak tahun 2018;
- Bahwa yang pertama kali menawarkan adalah ILHAM pada tanggal 17 Juli Tahun 2022 melalui Whatsapp, saat itu saksi diinformasikan bahwa ada unit kendaraan mobil Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara yang mau dijual oleh Alm. YUDI NURHIDAYAT dan berada di Kost-Kostan Antasena Pakuan – Bogor;
- Bahwa saksi akhirnya membayar unit Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara tersebut pada tanggal 17 Juli 2022 melalui My BCA dengan nomor rekening 1652262796 dengan

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mentransferkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada ILHAM yang bertugas di lapangan, kemudian ILHAM mentransferkan uang tersebut ke rekening BCA1671596531 atas nama M. JAMIL;

- Bahwa saksi diperlihatkan Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara di Kost-Kostan ANTASENA Pakuan – Bogor, pada tanggal 17 Juli 2022 saat itu yang memperlihatkan unit tersebut adalah Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Y ANDRE PRASETYO yang mengetahui tujuan saksi adalah membeli Honda Mobilio tersebut;
- Bahwa transaksi unit kendaraan Honda Mobilio tersebut bukanlah yang pertama namun transaksi yang kira-kira ke 15 (lima belas) transaksi dimana dari awal transaksi Alm. YUDI NURHIDAYAT sudah memerintahkan melakukan Transfer ke rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 1671596531 dimana Alm. YUDI NURHIDAYAT menjelaskan uang pembelian unit kendaraan tersebut **“ditransferkan ke rekening biasa saja”**;
- Bahwa ada ANDRE PRASETYO dilokasi tersebut dan mengetahui bahwa unit kendaraan tersebut saat penandatanganan kwitansi pembelian ANDRE PRASETYO ada dilokasi tersebut dan mengetahui pembayaran dan penandatanganan kwitansi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 ILHAM terlebih dahulu ke lokasi unit kendaraan tersebut berada, yang kemudian saksi menyusul ke lokasi tersebut tepatnya dikost-kostan ANTASENA yang berlokasi di Pakuan Bogor. Dan saat sampai dilokasi saksi bertemu dengan ILHAM, Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Y ANDRE PRASETYO, setelah bertemu saksi melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh terkait fisik kendaraan tersebut lalu, kemudian ILHAM menghampiri Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Y ANDRE PRASETYO terkait masalah harga, setelah tidak lama kemudian ILHAM menjelaskan harga OK di harga Rp. 165.000.000.00,- yang kemudian disepakati bahwa pembayaran ditransfer sejumlah Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima Puluh Juta) rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 1671596531 yang sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- setelah menerima BPKB dalam waktu 4 (empat) hari sebagaimana kwitansi;
- Bahwa setelah dibuat kwitansi tersebut barulah saksi mentransferkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada ILHAM, karena sepengetahuan Alm.

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI NURHIDAYAT dan Terdakwa ANDRE PRASETYO yang melakukan pembelian adalah ILHAM, adapun bukti transfernnya;

- Bahwa setelah pembayaran tersebut maka saksi dan ILHAM membawa unit kendaraan Honda dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara ke Showroom Formula Bekasi;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 ILHAM menginformasikan kepada saksi melalui Whatsapp bahwa YUDI NURHIDAYAT meninggal, kemudian saksi dan ILHAM datang ke Lokasi Kost-kostan ANTASENA dan ikut dalam pemakaman Alm. YUDI NURHIDAYAT;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 saksi menanyakan kepada ILHAM terkait BPKB unit kendaraan Honda dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara, karena dalam kwitansi seharusnya saksi menerima BPKB pada tanggal 21 Juli 2022, lalu saat itu ILHAM menjawab ok saksi akan cari tahu terkait BPKB tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 dimana seharusnya saksi menerima BPKB, saksi mendapatkan informasi dari ILHAM mau ketemu JAMIL bertemu jam 12 siang di lokasi warung kopi dekat stadion Pakansari yang biasa kami sebut warung jambu, kemudian setelah saksi dan ILHAM bertemu MUHAMAD JAMIL menanyakan mana BPKBnya, kemudian Terdakwa MUHAMAD JAMIL menjelaskan yang berhak menjawab adalah atasan BANJIR HIDAYAT, akhirnya saksi, ILHAM dan Terdakwa MUHAMAD JAMIL menemui BANJIR, setelah bertemu BANJIR saksi menanyakan terkait BPKB Honda Mobilio, kemudian Terdakwa M. JAMIL menjelaskan kepada BANJIR, lalu BANJIR menjelaskan kepada saksi terkait bagaimana secara prosedur melakukan pembelian unit kendaraan mobil di PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, pembayaran harus melalui Virtual Account, kemudian saksi menjawab bagaimana saksi mau tau saksi saja tidak pernah diberitahu, namun karena BPKB tidak kunjung diserahkan kepada saksi disitulah saksi merasa ditipu dan akhirnya membuat Laporan Polisi di Polsek Bekasi Kota;
- Bahwa saat pembelian unit kendaraan tersebut berada dikost-kostan tempat tinggal Alm. YUDI NURHIDAYAT dan yang memperlihatkan dan menjual unit Honda Mobilio dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara adalah Alm. YUDI NURHIDAYAT dan ANDRE PRASETYO yang dihadiri saksi, ILHAM, MUHAMAD FARID;
- Bahwa Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara pernah berpindah tangan pada tanggal 18 Juli

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, saat dibawa oleh MUHAMAD FARID ke Warehouse Moladin Pondok Cabe, dimana Alm. YUDI NURHIDAYAT meminta ILHAM untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada ANDRE PRASETYO di Warehouse Pondok Cabe dengan alasan untuk dilakukan atau Registrasi agar BPKB mobil tersebut bisa keluar;

- Bahwa saat MUHAMAD FARID sampai di Warehouse Pondok Cabe saksi memastikan bahwa mobil tersebut tidak menginap, kemudian MUHAMAD FARID menanyakan hal tersebut kepada ANDRE PRASETYO dan MUHAMAD FARID mendapatkan jawaban dari ANDRE PRASETYO unit kendaraan hanya di Check In setelah itu bisa dibawa lagi;
- Bahwa ANDRE PRASETYO tidak menjelaskan sama sekali bahwa unit kendaraan tersebut harus dibayar melalui virtual Account;
- Bahwa pernah bertemu dengan Terdakwa MUHAMAD JAMIL selaku pemilik rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL nomor rekening 1671596531 sekira bulan Maret tahun 2022 di daerah Cibinong yang biasa disebut Warung Jambu dan saat itu saksi membeli kendaraan mobil dan saat pembayaran tersebut saksi pernah menanyakan mengapa uangnya ditransfer ke rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 1671596531, karena saat itu alasan dan penjelasannya adalah Alm. YUDI NURHIDAYAT tidak memiliki rekening BCA dan hanya memiliki rekening BRI, dan Alm. YUDI NURHIDAYAT menjelaskan bahwa yang hanya bisa bayar ke kantor adalah MUHAMAD JAMIL, karena hanya MUHAMAD JAMIL yang memiliki Virtual Account, dimana saksi sampai transaksi sebanyak 15 kali transaksi pembelian, pembayaran selalu rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 1671596531;
- Bahwa saksi sudah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa MUHAMAD JAMIL yang mengakui mengetahui bahwa uang yang masuk kerekoning BCA dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL untuk uang pembayaran HONDA MOBILIO, digunakan untuk pembayaran TOYOTA FORTUNER VRZ karena urutan pembayaran seperti itu.
- Bahwa saat itu saksi kemudian membuat Laporan Polisi di POLSEK BEKASI KOTA;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di depan penyidik kepolisian;

4.

Saksi **ILHAM ARSYAD,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Showroom Formula yang memiliki tugas dan tanggung untuk mencari dan membeli unit kendaraan mobil sesuai dengan standard dan harga yang ditetapkan oleh Showroom Formula, saksi mulai bekerja di Showroom Formula sejak tahun 2018;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Juli 2022 pada jam 20.00 WIB saksi mendapat informasi dari Alm. YUDI NURHIDAYAT ada Honda Mobilio berwarna hitam dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara yang akan dijual dengan nominal harga Rp. 170.000.000.00,- ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Juli 2022 saksi terlebih dahulu ke lokasi unit kendaraan tersebut berada, tepatnya dikost-kostan ANTASENA yang berlokasi di Pakuan Bogor. dan saat sampai dilokasi saksi bertemu dengan Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Y ANDRE PRASETYO, setelah bertemu saksi melakukan pengecekan secara menyeluruh terkait fisik kendaraan tersebut lalu, kemudian saksi menghampiri Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Y ANDRE PRASETYO terkait masalah harga, setelah tidak lama kemudian ILHAM menjelaskan harga OK di harga Rp. 165.000.000.00,- yang kemudian disepakati bahwa pembayaran ditransfer sejumlah Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima Puluh Juta) rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 1671596531 yang sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- akan dilunaskan setelah menerima BPKB dalam waktu 4 (empat) hari sebagaimana tertuang kwitans;
- Bahwa setelah dibuat kwitansi tersebut barulah saksi menerma transfer uang sebesar Rp. 150.000.000,- dari NURYADI karena sepengetahuan Alm. YUDI NURHIDAYAT dan ANDRE PRASETYO yang melakukan pembelian adalah saksi adapun bukti transfernya;
- Bahwa setelah pembayaran dan pembuatan kwitansi tersebut maka saksi dan NURYADI langsung membawa unit kendaraan Honda dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara ke Showroom Formula Bekasi;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 saksi menginformasikan kepada NURYADI bahwa YUDI NURHIDAYAT meninggal, kemudian saksi dan NURYADI datang ke Lokasi Kost-kostan ANTASENA dan ikut dalam pemakaman Alm. YUDI NURHIDAYAT;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 saksi mencari tahu terkait BPKB mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 saksi mau ketemu M. JAMIL jam 12 siang di lokasi warung kopi dekat stadion Pakansari warung jambu, kemudian

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi dan NURYADI BERTEMU Terdakwa MUHAMAD JAMIL menanyakan mana BPKBnya, kemudian MUHAMAD JAMIL menjelaskan yang berhak menjawab adalah atasan BANJIR HIDAYAT, akhirnya saksi, NURYADI dan. MUHAMAD JAMIL menemui BANJIR di Jl. Kp. Pisang Rt. 04/07 Karadenan Cibinong – Bogor yaitu lokasi Showroom mobil Banana, setelah bertemu BANJIR saksi menanyakan terkait BPKB Honda Mobilio, kemudian JAMIL menjelaskan kepada BANJIR, lalu BANJIR menjelaskan kepada saksi terkait bagaimana secara prosedur melakukan pembelian unit kendaraan mobil di PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, pembayaran harus melalui Virtual Account;

- Bahwa NURYADI merasa ditipu akhirnya membuat Laporan Polisi di Polsek Bekasi Kota;
- Bahwa saat pembelian unit kendaraan tersebut berada dikost-kostan tempat tinggal Alm. YUDI NURHIDAYAT dan yang memperlihatkan dan menjual unit Honda Mobilio dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara adalah Alm. YUDI NURHIDAYAT dan Terdakwa ANDRE PRASETYO yang dihadiri saksi, NURYADI. MUHAMAD FARID;
- Bahwa Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara namun unit kendaraan tersebut pernah dibawa oleh MUHAMAD FARID ke Warehouse Moladin Pondok Cabe, saat itu Alm. YUDI NURHIDAYAT meminta saksi untuk menyerahkan unit kendaraan tersebut kepada ANDRE PRASETYO di Warehouse Pondok Cabe dengan alasan untuk dilakukan Check IN atau Registrasi agar BPKB mobil tersebut bisa keluar;
- Bahwa saat MUHAMAD FARID sampai di Warehouse Pondok Cabe saksi memastikan bahwa mobil tersebut tidak menginap, kemudian MUHAMAD FARID menanyakan hal tersebut kepada ANDRE PRASETYO dan MUHAMAD FARID mendapatkan jawaban dari ANDRE PRASETYO unit kendaraan hanya di Check In setelah itu bisa dibawa lagi;
- Bahwa ANDRE PRASETYO dan YUDI NURHIDAYAT tidak menjelaskan sama sekali bahwa unit kendaraan tersebut harus dibayar melalui virtual Account;
- Bahwa pernah bertemu dengan Terdakwa MUHAMAD JAMIL sekira bulan Maret tahun 2022 di daerah Cibinong dekat stadion Pakan Sari yang biasa disebut Warung Jambu dan saat itu saksi membeli unit kendaraan mobil dan saat pembayaran tersebut saksi pernah menanyakan mengapa uangnya ditransfer ke rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1671596531, karena saat itu alasan dan penjelasannya adalah Alm. YUDI NURHIDAYAT tidak memiliki rekening BCA dan hanya memiliki rekening BRI, dan Alm. YUDI NURHIDAYAT menjelaskan bahwa yang hanya bisa bayar ke kantor adalah MUHAMAD JAMIL, karena hanya MUHAMAD JAMIL yang memiliki Virtual Account, saksi juga menjelaskan melakukan pembelian unit kendaraan sampai ke transaksi sebanyak 15 kali transaksi pembelian, pembayaran selalu rekening BCA atas nama MUHAMAD JAMIL dengan nomor rekening 1671596531;

- Bahwa saksi sudah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa MUHAMAD JAMIL yang mengakui mengetahui bahwa uang yang masuk kerekening BCA dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL untuk uang pembayaran HONDA MOBILIO, digunakan untuk pembayaran TOYOTA FORTUNER VRZ karena urutan pembayaran seperti itu;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di depan penyidik kepolisian;

5.

Saksi

DENY

RAHARDIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Moladin Digital Indonesi sejak bulan sejak Maret Tahun 2022 yang mempunyai jabatan sebagai ASO (Agen Sales Officer) Cabang Parung, Tugas dan Tanggung Jawab: mencari, membeli dan menjual unit kendaraan mobil sesuai harga kriteria yang sudah ditetapkan/distandarkan oleh PT. Moladin Digital Indonesia, yang setiap transaksinya di input kedalam aplikasi Moladin Agen, serta melaporkan setiap transaksi kepada Sales Manager;
- Bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh ASO (agent Sales Officer) terkait kegiatan pembelian, peminjaman dan penjualan unit kendaraan mobil pasti atas persetujuan dan sepengetahuan sales manager karena ASO (Agen Sales Officer), karena tanpa tanda tangan dalam hal peminjaman unit, acc dalam aplikasi Moladin agen dalam hal pembelian maupun penjualan tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh ASO (Agen Sales Officer);
- Bahwa ada beberapa unit kendaraan yang telah dibeli PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA yang BPKB nya ada di Warehouse namun unit kendaraan tidak ada beserta STNKnya tidak ada hal tersebut diketahui setelah YUDI selaku AREA BISNIS MANAGER atau konsinasi showroom meninggal karena bunuh diri, dimana saat informasi YUDI meninggal

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak teman-teman ASO (Asisten Sales Officer) saksi yang meminjamkan unit kepada YUDI atas perintah ANDRE PRASTYO dimana hingga saat ini kendaraan-kendaraan yang dipinjam tidak dikembalikan yang kemudian menjadi tanggung jawab ASO (agen Sales Officer) yang kemudian para ASO (agen Sales Officer) termasuk saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa ANDRE PRASETYO, namun penjelasan Andre Prasetyo bahwa unit kendaraan yang dipinjam akan dicari jalan keluar oleh Pihak PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dan pembeli;

- Bahwa ada 2 (dua) unit kendaraan yang saksi transaksikan pembelannya dan yang BPKB masih di Warehouse, namun unit kendaraan tidak ada di Warehouse yaitu HONDA HRV E CVT 1,5 AT bensin Tahun 2019 dengan nomor polisi B 2414 SIN dan Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG, dan saksi menjelaskan bagaimana 2 (dua) unit kendaraan tersebut bisa tidak ada di warehouse karena saksi diperintahkan oleh ANDRE PRASETYO untuk melakukan peminjaman unit karena akan di perlihatkan oleh YUDI kepada pembeli dan saat itu saksi hanya diperintahkan untuk meminjam unit kendaraan dan membawa kendaraan tersebut ke Kos-kosan ANTASENA yang berlokasi di daerah Bogor dimana YUDI bertempat tinggal. dan setiap saksi mengantarkan mobil ANDRE PRASETYO selalu ada dilokasi bersama YUDI dimana lokasi penyerahan unit kendaraan tersebutpun saksi diberi tahu oleh ANDRE PRASETYO, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi keberadaan kedua unit tersebut, dan saat saksi tanyakan kepada ANDRE PRASETYO jawaban ANDRE PRASETO adalah mobil tersebut digelapkan oleh YUDI;
- Bahwa alasan saksi meminjamkan unit kendaraan mobil yaitu HONDA HRV E CVT 1,5 AT bensin Tahun 2019 dengan nomor polisi B 2414 SIN dan Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG kepada ANDRE PRASETYO, karena ANDRE PRASETYO adalah atasan saksi dan saksi berpikir bahwa unit kendaraan yang dipinjam juga menjadi tanggung jawab ANDRE PRASETYO sehingga saksi tidak berpikir buruk atau macam-macam;
- Bahwa 2 (dua) unit kendaraan tersebut tidak pernah saksi jual dalam artian saat ini unit kendaraan HONDA HRV E CVT 1,5 AT bensin Tahun 2019 dengan nomor polisi B 2414 SIN dan Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG masih milik PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, karena unit kendaraan tersebut tidak dapat dijual tanpa sepengetahuan saksi, dan apabila unit kendaraan tersebut berpindah tangan maka dapat dipastikan

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan tersebut dipindahtangankan secara ilegal, karena saksi selaku ASO yang bertanggung jawab terhadap unit kendaraan tersebut belum pernah menjual unit kendaraan tersebut kepada siapapun;

- Bahwa saksi pernah menanyakan terkait tanggung jawab ANDRE PRASETYO terkait unit kendaraan yang menjadi tanggung jawab saudara yaitu kendaraan mobil yaitu HONDA HRV E CVT 1,5 AT bensin Tahun 2019 dengan nomor polisi B 2414 SIN dan Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG dan ANDRE PRASETYO menjelaskan bertanggung jawab dengan memonitor dimana kendaraan tersebut dan akan menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa peminjaman 2 (dua) unit kendaraan tersebut atas perintah Terdakwa ANDRE PRASETYO selaku SM (sales Manager) melalui telephone Whatsapp call;
- Bahwa ASO terkait apapun yang terjadi terhadap unit kendaraan tersebut saat dipinjam;
- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi pembelian saksi mengirimkan bukti transaksi kepada ANDRE PRASETYO untuk mengabari bahwa apa yang diperintahkan sudah saksi laksanakan, kemudian saksi membawa unit kendaraan tersebut ke Warehouse Pondok Cabe untuk melakukan Check IN, namun sesampainya di Warehouse Pondok Cabe ternyata Warehouse Pondok Cabe sudah tutup, kemudian saksi menghubungi SPV Warehouse yaitu. FAJAR SYAMSA MASCHA namun tidak diangkat akhirnya saksi menghubungi melalui Chat Whatsapp;
- Bahwa FAJAR memerintahkan saksi untuk koordinasi dengan ANDRE PRASETYO sementara BPKB saksi titipkan ke pihak Security Warehouse Pondok Cabe, lalu saksi menghubungi ANDRE PRASETYO untuk menanyakan bagaimana terkait unit kendaraan mobil Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG ;
- Bahwa ANDRE PRASETYO, mengajak saksi bertemu di Mc Donalds Perempatan Gaplek, lalu saat bertemu ANDRE PRASETYO membantu saksi untuk menghubungi FAJAR SYAMSA MASCHA selaku SPV Warehouse namun tidak diangkat, lalu ANDRE PRASETYO memerintahkan saksi untuk menaruh mobil di Kost-Kostan ANTASENA di Pakuan Bogor dimana Alm. YUDI NURHIDAYAT tinggal, lalu saksi dan ANDRE PRASETYO menggunakan mobil masing-masing ke Kost-Kostan ANTASENA di Pakuan bogor;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai ke Kost-Kostan ANTASENA waktu sudah hampir pukul 00.30 Wib saksi menanyakan ANDRE PRASETYO “*gimana nih pak sudah malam*”, lalu ANDRE PRASETYO menyuruh saksi untuk menyerahkan unit dan STNK kepada ANDRE PRASETYO;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 saksi dihubungi ANDRE PRASETYO yang memerintahkan pada tanggal 18 Juli 2022 bertemu di Warehouse Pondok cabe untuk Check In pada pukul 09.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 saksi datang ke Warehouse Pondok Cabe, saat itu saksi terlebih dahulu yang sampai kemudian sekira 10 menit kemudian ANDRE PRASETYO datang, kemudian sekira 15 menit unit kendaraan mobil Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG berwarna hitam datang dengan dibawa oleh seseorang yang saksi tidak kenal, lalu saat orang tersebut sampai memberikan kunci dan STNK kepada ANDRE PRASETYO, yang kemudian ANDRE PRASETYO mengahmpiri saksi dan menyerahkan unit kendaraan, STNK dan Kunci mobil dilantai 2 Warehouse Pondok Cabe untuk dilakukan CHECK IN dan Terdakwa ANDRE PRASETYO juga memerintahkan saksi setelah Check In (penyerahan unit kendaraan beserta surat-surat kepada SPV Warehouse) langsung melakukan peminjaman, kemudian saat diperintahkan untuk melakukan peminjaman saksi menanyakan kepada ANDRE PRASETYO “*mobil dipinjam mau diapakan bos*”, kemudian ANDRE PRASETYO menjawab “*mau diacarakan*”. Setelah mendapat penjelasan tersebut saksi melakukan Check IN dengan bertemu FAJAR SYAMSA MASCHA selaku SPV Warehouse dan juga langsung melakukan peminjaman unit kendaraan mobil Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG berwarna hitam tersebut. Kemudian saksi turun ke lantai satu menyerahkan kunci unit kendaraan unit kendaraan mobil Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG berwarna hitam beserta STNKnya kepada ANDRE PRASETYO, dan setelah menyerahkan kunci beserta STNKnya, saksi ke pergi ke toilet, setelah saksi ke toilet saksi bertemu ANDRE PRASETYO yang mengajak saksi ke Warung untuk ngopi dan makan siang, setelah makan siang tersebut saksi dan ANDRE PRASETYO kembali ke Warehouse dan saat itu saksi sudah tidak melihat unit kendaraan mobil Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG berwarna hitam tersebut dan setelah itu saksi pulang ;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 saksi mendapat informasi YUDI NURHIDAYAT meninggal, setelah pukul 12.00 Wib dan jenazah tersebut di

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dari Lokasi kost-kostan tersebut ANDRE PRASETYO mengajak saksi dan ASO (Agen Sales Officer) cabang parung yang ada dilokasi untuk berkumpul di rumah JOSAPHAT TARIGAN yang berlokasi Jl. Pelita 2 Gg. RANIN RT. 01/03 Ds. Tonjong Kec. Tajur Halang untuk melakukan rapat, saat itu rapat dilokasi tersebut dilakukan pada pukul 14.00 Wib dimana rapat tersebut dihadiri oleh ASO (Agen Sales Officer) Moladin Cabang Parung yaitu: saksi AGUS SETIAWAN, MUH. ALBI ;

- Bahwa dalam rapat tersebut ANDRE PRASETYO selaku SM (Sales Manager) atau Pimpinan Moaldin Cabang Parung menjelaskan bahwa: YUDI NURHIDAYAT selaku AREA BISNIS MANAGER meninggal. bahwa unit kendaraan yang dipinjam oleh Sdr. ANDRE PRASETYO dari ASO (Agen Sales Officer) yang hadir dalam rapat tersebut ada kaitan dengan YUDI NURHIDAYAT. Bahwa ANDRE PRASETYO bertanggung jawab terhadap unit kendaraan yang dipinjam dari para ASO (Agen Sales Officer) yang hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa seluruh ASO menanyakan unit kendaraan yang dipinjam oleh ANDRE PRASETYO ada dimana, kemudian ANDRE PRASETYO menjelaskan unit kendaraan yang dipinjam dari saksi, JOSAPHAT PURWANTA TARIGAN, MUHAMMAD ADJI DARMAWAN, AGUS SETIAWAN, CARAKHA RABBY HANDANA WARIH dan MUH. ALBI;
- Bahwa unit kendaraan yang dipinjam dari saksi yaitu HONDA HRV E CVT 1,5 AT bensin Tahun 2019 dengan nomor polisi B 2414 SIN ada di pedagang bali sedangkan untuk Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG berwarna hitam ada di pedagang bekas;
- Bahwa saksi mendengar unit kendaraan saksi ada dimana, saksi sudah tidak fokus terkait penjelasan ANDRE PRASETYO karena saksi Shok dan kaget ternyata tanpa sepengetahuan saksi sudah ditangan orang lain juga ASO yang lain pada Moladin Cabang Parung dimana ANDRE PRASETYO menjabat sebagai SM atau pimpinan Cabang Parung;
- Bahwa saksi pernah menanyakan terkait keberadaan Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG terhadap ANDRE PRASETYO selaku sales Manager yang meminjam unit kendaraan dan ANDRE PRASETYO menjelaskan keberadaan unit Honda Mobilio tersebut berada di Showroom Formula dan yang membeli adalah NURYADI;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali kapan dan dimana unit kendaraan Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG dibeli oleh NURYADI, bahkan saat peminjaman unit ANDRE PRASETYO masih mengatakan

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unit tersebut akan diacarakan dalam artian bahwa unit kendaraan tersebut baru ada yang mau melihat dan setelah saksi mendapat penjelasan pada tanggal 19 Juli 2022 saksi merasa ditipu dan dibohongi oleh ANDRE PRASETYO.;

- Bahwa unit kendaraan Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG diserahkan kepada ANDRE PRASETYO sebagai Sales Manager atau Pimpinan Moladin Cabang Parung, dimana unit kendaraan yang saksi pinjam apabila terjadi sesuatu menjadi tanggung jawab ANDRE PRASETYO sehingga saksi tidak berpikir hal-hal yang negatif terkait perintah pembelian maupun peminjaman unit kendaraan Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG ;
- Bahwa Saksi takut dipersulit saat melakukan transaksi pembelian unit apabila menolak perintah ANDRE PRASETYO karena ANDRE PRASETYO adalah pimpinan Cabang Moladin Parung dimana setiap Transaksi pembelian unit kendaraan yang menjadi inventory Moaldin harus mendapat persetujuan ANDRE PRASETYO selaku SM;
- Bahwa surat peminjaman tersebut adalah surat peminjaman untuk unit kendaraan dan STNK unit kendaraan Honda Mobilio RS dengan Nomor Polisi B 2198 BYG berwarna hitam Mutiara yang saksi lakukan peminjamannya atas perintah ANDRE PRASETYO pada tanggal 18 Juli 2022, dimana peminjaman tersebut diajukan setelah saksi melakukan Check IN unit kendaraan tersebut dan seharusnya unit kendaraan tersebut dikembalikan ke Warehouse pondok Cabe selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juli 2022, namun hingga saat ini unit kendaraan tersebut tidak dikembalikan kepada saksi oleh ANDRE PRASETYO, sehingga saksi tidak dapat mengembalikan dan/atau melakukan Check In terhadap unit kendaraan tersebut di Warehouse Pondok Cabe;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

6.

Saksi

ASEP

SAEPULLOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASO (Agen Sales Officer) Cabang Ciawi;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi berkomunikasi dengan M. JAMIL terkat M. JAMIL diminata YUDI NURHIDAYAT untuk membayarkan Virtual Account milik saksi sebagai ASO (Agen Sales Officer) cabang Ciawi;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Transfer ke Virtual Account pada tanggal 17 Juli 2022 tersebut untuk pembayaran unit kendaraan inventory milik PT. Moladin Digital Indonesia yang menjadi tanggung jawab saksi yaitu Mobil Toyota Fortuner VRZ Tahun 2022 Nopol B-1256-PJT senilai Rp. 501.250.000,- (Lima Ratus Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi dihubungi M. JAMIL melalui Whatsapp Chat kemudian tidak lama Alm. YUDI NURHIDAYAT menelphone saksi melalui Whatsapp Call, kemudian saksi mengirimkan nomor Virtual Account ke M. JAMIL;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di depan penyidik kepolisian;

7.

Saksi Y. **ANDRE**

PARSETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Moladin Digital Indonesia sejak bulan Februari Tahun 2022 sebagai Sales Manager Cabang Parung yang mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab: bertanggung jawab dan memonitoring semua kegiatan ASO (Agen Sales Officer) berupa pembelian, peminjaman dan penjualan unit kendaraan pada MOLADIN Cabang Parung;
- Bahwa terkait mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dibeli oleh ASO (Agen Sales Officer) DENNY RAHARDIAN yang merupakan perintah saksi untuk membeli unit kendaraan tersebut, dimana saksi diperintah oleh YUDI NURHIDAYAT pada tanggal 16 Juli 2022;
- Bahwa DENNY RAHARDIAN melakukan pembelian Terdakwa memerintahkan DENNY RAHARDIAN untuk melakukan Chek In unit kendaraan mobil di Warehouse Pondok Cabe, ternyata saat itu Warehouse Pondok Cabe sudah tutup, kemudian saksi memerintahkan DENNY RAHARDIAN KURNIAWAN untuk menitipkan BPKB mobil tersebut ke Security untuk menandakan bahwa DENNY RAHARDIAN sudah datang untuk melakukan CHECK IN;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi dihubungi oleh YUDI NURHIDAYAT untuk membawa unit kendaraan mobil tersebut ke Kost-kostan ANTASENA yang berlokasi di PAKUAN BOGOR, sesampainya di lokasi sekira pukul 23.00 Wib, kemudian saksi diperintahkan oleh YUDI NURHIDAYAT untuk menyerahkan kunci mobil tersebut ke Security Kost-Kostan;
- Bahwa pada pukul 00.00 Wib saksi meminta DENNY RAHARDIAN untuk pulang karena sudah terlihat pulang, kemudian saksi menunggu hingga jam

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 wib di Kost-Kostan Pakuan tempat tinggal YUDI NURHIDAYAT, kemudian pukul 07.30 Wib;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi, YUDI NURHIDAYAT bertemu dengan orang Showroom formula yaitu ILHAM dan FARID kemudian mereka ditemani oleh YUDI NURHIDAYAT untuk melakukan pengecekan unit kendaraan sementara saksi masuk ke dalam, kemudian setelah melakukan pengecekan YUDI NURHIDAYAT menyampaikan bahwa unit kendaraan akan dibawa oleh orang Formula namun saat itu saksi menyampaikan bahwa mobil itu belum dilakukan Check in;
- Bahwa besoknya saksi melakukan komunikasi dengan ILHAM untuk melakukan CHECK IN, karena saat itu FARID yang akan membawa mobil ke Warehouse Pondok Cabe maka saksi diberikan kontak FARID untuk melakukan komunikasi terkait membawa unit kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah itu unit kendaraan melakukan CHECK IN di Warehouse Pondok Cabe dan saksi memerintahkan DENNY RAHARDIAN untuk melakukan peminjaman dan saksi lakukan karena diperintahkan oleh YUDI NURHIDAYAT, setelah itu saksi diserahkan kunci oleh DENNY RAHARDIAN KURNIWAN berikut unit kendaraannya, setelah itu unit kendaraan, kunci dan STNK saksi serahkan kepada FARID, untuk dibawa oleh FARID ke Showroom Formula;
- Bahwa YUDI NURHIDAYAT adalah atasan saksi dan mengapa saksi mengikuti perintah YUDI NURHIDAYAT untuk melakukan pembelian unit kendaraan Honda Mobilio berwarna hitam mutiara nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 adalah untuk mencapai target ASO ;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 unit kendaraan Honda Mobilio tersebut ada di bogor adalah perintah YUDI NURHIDAYAT karena akan diperlihatkan kepada Calon Pembeli;
- Bahwa inisiatif untuk membeli Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nopol B 2198 BYG adalah YUDI NURHIDAYAT, dan unit kendaraan tersebut adalah milik PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Parung yang seharusnya di Warehouse Pondok Cabe;
- Bahwa Honda Mobilio nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara melakukan Check In dan meminjam unit kendaraan tersebut pada tanggal 18 Juli 2022 dan alasan saksi memerintahkan meminjam unit kendaraan tersebut;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan peminjaman unit kendaraan Honda Mobilio nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dan berikut STNKnya;
- Bahwa Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG berikut STNKnya seharusnya kembali ke Warehouse Pondok Cabe pada tanggal 21 juli 2022 namun tidak pernah kembali karena Informasinya sudah dibeli oleh Showroom Formula;
- Bahwa saksi pada tanggal 17 Juli 2022 menyerahkan ke YUDI NURHIDAYAT di Kost-Kostan Antasena dan YUDI NURHIDAYAT menyerahkan kepada MUHAMAD FARID;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022, saksi menyerahkan penguasaanya kepada FARID didepan Warehouse Pondok Cabe dan setelah itu sudah tidak kembali ke Warehouse Pondok Cabe;
- Bahwa saksi memindah tangankan dan/atau penguasaan terhadap unit kendaraan Honda Mobilio nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara berikut STNKnya saat unit kendaraan belum dibayar ke PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA;
- Bahwa ILHAM dan MUHAMMAD FARID datang tanggal 17 Juli 2022 dalam rangka melakukan pengecekan mobil honda Mobilio di kost-kostan ANTESENA tetapi saksi tidak mengetahui adanya transaksi jual beli terhadap unit kendaraan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG di Kost-kostan ANTASENA Pakuan Bogor ;
- Bahwa unit kendaraan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG belum ada pembayaran ke PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dan secara sadar memberikan unit kendaraan tersebut kepada MUHAMAD FARID yaitu pada tanggal 17 dan tanggal 18 Juli 2022 dan saksi mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan;
- Bahwa saksi tidak berhak melakukan penjualan dan pemedahan penguasaan terhadap unit kendaraan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG karena yang berhak adalah ASO DENNY RAHARDIAN dan pada penyerahan tanggal 18 Juli 2022 kepada MUHAMAD FARID, DENNY RAHARDIAN mengetahui dan ada dilokasi namun DENNY RAHARDIAN tidak menanyakan apa-apa karena saya yang memerintahkan selaku Kepala Cabang PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Parung;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanggung jawab penuh apabila terjadi sesuatu terhadap unit kendaraan yang dipinjam namun untuk unit kendaraan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG dan 11 (sebelas) unit kendaraan mobil lainnya yang merupakan Inventory PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA yang tidak ada di Warehouse Pondok Cabe dan ada dalam penguasaan orang lain adalah tanggung jawab saksi yang memerintahkan untuk melakukan peminjaman 12 unit kendaraan kepada agen Sales Officer di Warehouse Pondok Cabe;
- Bahwa unit kendaraan tersebut berpindah tangan secara tidak legal karena 12 unit kendaraan tersebut sudah berpindah tangan dan penguasaan kepada orang lain padahal unit kendaraan tersebut belum dibayarkan kepada PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Parung;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun terkait peminjaman 12 (dua belas) unit kendaraan mobil milik dan/atau Inventory PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dan tidak pernah dikembalikan serta berpindah penguasaannya kepada orang lain;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak megulangi lagi;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di depan penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di sejak Januari Tahun 2022 sebagai ASO (Agen Sales Officer) Cabang Bogor,dengan tugas dan tanggung jawab: mencari, membeli dan menjual unit kendaraan mobil sesuai harga kriteria yang sudah ditetapkan oleh PT. Moladin Digital Indonesia, yang setiap transaksi diinput ke dalam aplikasi Moladin Agen, serta melaporkan kepada Sales Manager;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendapatkan Whatsapp dari Alm. YUDI NURHIDAYAT dengan isi pesan "**Mil Cek Saldo**" kemudian Alm. YUDI NURHIDAYAT bilang ada uang masuk nanti kamu bayarkan untuk Virtual Account Asep, saat itu saksi bilang Ok dan langsung melakukan pengecekan saldo;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022, ILHAM dan NURYADI menghubungi Terdakwa dan mempertanyakan BPKB mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara, yang

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah mentransferkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA Terdakwa, yang ternyata unit kendaraan mobil tersebut dibeli Alm. YUDI NURHIDAYAT dan meminta Terdakwa mengeluarkan BPKB unit kendaraan tersebut.

- Bahwa rekening BCA Terdakwa menerima uang transfer pembelian unit kendaraan mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara adalah Rekening BCA 1671596531 atas nama Terdakwa MUHAMAD JAMIL;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 ada pengiriman uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta) dengan berita Pelunasan Mobilio RS 18 B2198BYG ILHAM;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya uang masuk sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL pada tanggal 17 Juli 2022 saat itu saksi diberi tahu oleh Alm. YUDI NURHIDAYAT untuk mengecek saldo, dan memerintahkan untuk membayarkan Virtual Account milik ASEP SAEPULLOH yang saat itu juga sebagai ASO cabang Ciawi;
- Bahwa Alm. YUDI NURHIDAYAT tidak memberi tahu dari mana uang tersebut namun Terdakwa hanya diperintahkan untuk membayar unit kendaraan milik ASEP SAEPULLOH melalui Virtual ACCOUNT mobil tersebut melalui telephone Whatsapp Call;
- Bahwa apabila ada pembeli melakukan pembelian unit kendaraan Inventory PT. MOALDIN DIGITAL INDONESIA seharusnya pembelilah yang membayarkan unit kendaraan tersebut secara langsung melalui Virtual Account khusus untuk pembayaran unit kendaraan tersebut;
- Bahwa dalam rekening koran BCA 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL ada TRSF melalui E- BANKING ke 0000 1707/FTFVA/WS95011 bahwa Transfer ke Virtual Account pada tanggal 17 Juli 2022 tersebut untuk pembayaran unit kendaraan inventory milik PT. Moladin Digital Indonesia yang menjadi tanggung jawab ASEP SAEPULLOH, yaitu Mobil Toyota Fortuner VRZ Tahun 2022 Nopol B-1256-PJT senilai Rp. 501.250.000,;
- Bahwa dari awal bekerja Terdakwa mengetahui bahwa setiap pembayaran unit kendaraan inventory milik PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA yang dijual harus dibayarkan melalui Virtual Account yang terbit dari akun Moladin Agent ASO (Agen Sales Officer) yang bertanggung jawab terhadap unit kendaraan tersebut namun karena adanya perintah dari Alm. YUDI NURHIDAYAT uang pembayaran unit kendaraan Inventory milik PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA oleh pembeli tersebut tidak ada masalah apabila masuk terlebih

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kerekening saksi baru dibayarkan kembali ke PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA;

-Bahwa Terdakwa bekerja dimana saat itu Alm. YUDI NURHIDAYAT adalah atasan Terdakwa yaitu Sales Manager Moladin cab. Bogor dan karena yang memerintahkan adalah Alm. YUDI NURHIDAYAT selaku atasan Terdakwa dan sudah melakukan hal tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali karena atas perintah Alm. YUDI NURHIDAYAT;

-Bahwa Terdakwa tidak hadir dan tidak mengetahui adanya transaksi jual beli unit mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2022 tersebut namun saksi hanya diperintahkan oleh YUDI NURHIDAYAT untuk melakukan pembayaran unit kendaraan;

-Bahwa Terdakwa menghubungi ASEP SAPULLOH melalui Whatsapp Chat kemudian tidak lama Alm. YUDI NURHIDAYAT menelphone Terdakwa melalui Whatsapp Call, kemudian ASEP SAPULLOH mengirimkan nomor Virtual Account;

-Bahwa saat menerima uang Transfer pada tanggal 17 Juli 2022 terkait pembayaran mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara Alm. YUDI NURHIDAYAT langsung menjelaskan uang tersebut untuk pembayaran unit kendaraan ASEP SAEPULOH yang ditransfer melalui Virtual Account;

-Bahwa saat menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000, - untuk pembayaran mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara tanpa menerima konfirmasi terlebih dahulu;

-Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang 1 (satu) bundle Perjanjian kerja ASO (Agen Sales Officer)
2. 1 (satu) buah Flash Disk berwarna merah hitam dengan kapasitas 32 GB (Giga Byte)
3. 1 (satu) bundle Print out data 12 (dua belas) unit mobil Inventory PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Parung
4. 1 (satu) lembar Screenshot Rekening Koran MUHAMAD JAMIL tanggal 17 dan 18 Juli 2022
5. 1 (satu) bundle Bukti pembayaran TOYOTA Fortuner B 1256 PJT
6. 1 (satu) buah BPKB Unit Kendaraan Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerja Sdr. Y. ANDRE PRASETYO
8. 1 (satu) lembar Surat pengakhiran hubungan kerja sama Sdr. MUHAMAD JAMIL
9. 1 (satu) bundel slip gaji tiga bulan terakhir dari Sdr. Y. ANDRE PRASETYO
- 10.1 (satu) bundel slip gaji tiga bulan terakhir dari Sdr. MUHAMAD JAMIL
- 11.1 (satu) bundle Foto Copy Log Book Warehouse Pondok Cabe
- 12.1 (satu) bundle Foto Copy BPKB Unit Kendaraan Mobil
- 13.1 (satu) bundle Form peminjaman 12 (dua belas) unit kendaraan Mobil;
- 14.1 (satu) bundle Rekening koran BCA periode tanggal 18 -21 Juli 2022 dengan nomor rekening 1652262796 atas nama NURYADI
- 15.1 (Satu) bundle Rekening koran BCA periode tanggal 18 -21 Juli 2022 dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL ;
- 16.1 (Satu) lembar Rekening koran BCA periode tanggal 18 Juli 2022 dengan nomor rekening 2910552549 atas nama ILHAM;
- 17.1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor rangka: MHRDD487055701291, Nomor mesin: L15Z13646292;
- 18.1 (Satu) lembar Printout Screenshot transfer kerekening BCA dengan nomor rekening 2910552549 atas nama ILHAM;
- 19.1 (Satu) lembar Printout Screenshot transfer kerekening BCA dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL;
- 20.1 (Satu) Unit Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG
- 21.2 (dua) buah Kunci Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG;
- 22.1 (Satu) lembar STNK Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG;
- 23.1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
- 24.1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
- 25.1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
- 26.1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. YUDI NURHIDAYAT;
- 27.1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. FAJAR SYAMSA MASCHA

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28.1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Sdr. ANDRE
PRASETYO KE Nomor Handphone 087878026020;
- 29.1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Sdr. ANDRE
PRASETYO KE Nomor Handphone 081385396776
- 30.1 (satu) lembar Rekening koran BCA 1671596531
- 31.1 (satu) Bundel Percakapan dengan Alm. YUDI NURHIDAYAT
- 32.1 (satu) Bundel Percakapan dengan Sdr. ASEP SAEPULLOH;
- 33.1 (satu) Buah Handphone VIVO Y75 5G berwarna biru metalik dengan imei
1: 862094059194530 dan Imei2: 862094059194522
- 34.1 (satu) Buah Simcard dengan nomor Handphone 081325766990
- 35.1 (satu) Buah Buku tabungan Rekening BCA dengan norek 1671596531
- 36.1 (satu) Buah Kartu ATM PASPOR BCA berwarna hitam dengan nomor
kartu 5260512026687606
- 37.1 (satu) Buah Token BCA

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara M. Jamil

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di sejak Januari Tahun 2022 sebagai ASO (Agen Sales Officer) Cabang Bogor, dengan tugas dan tanggung jawab: mencari, membeli dan menjual unit kendaraan mobil sesuai harga kriteria yang sudah ditetapkan oleh PT. Moladin Digital Indonesia, yang setiap transaksi diinput ke dalam aplikasi Moladin Agen, serta melaporkan kepada Sales Manager;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi mendapatkan Whatsapp dari Alm. YUDI NURHIDAYAT dengan isi pesan **"Mil Cek Saldo"** kemudian Alm. YUDI NURHIDAYAT bilang ada uang masuk nanti kamu bayarkan untuk Virtual Account Asep, saat itu saksi bilang Ok dan langsung melakukan pengecekan saldo;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022, ILHAM dan NURYADI menghubungi Terdakwa dan mempertanyakan BPKB mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara, yang ternyata telah mentransferkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA saksi, yang ternyata unit kendaraan mobil tersebut dibeli Alm. YUDI NURHIDAYAT dan meminta Terdakwa mengeluarkan BPKB unit kendaraan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BCA Terdakwa menerima uang transfer pembelian unit kendaraan mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara adalah Rekening BCA 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 ada pengiriman uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta) dengan berita Pelunasan Mobilio RS 18 B2198BYG ILHAM;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya uang masuk sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL pada tanggal 17 Juli 2022 saat itu saksi diberi tahu oleh Alm. YUDI NURHIDAYAT untuk mengecek saldo, dan memerintahkan untuk membayarkan Virtual Account milik ASEP SAEPULLOH yang saat itu juga sebagai ASO cabang Ciawi;
- Bahwa Alm. YUDI NURHIDAYAT tidak memberi tahu dari mana uang tersebut namun Terdakwa hanya diperintahkan untuk membayar unit kendaraan milik ASEP SAEPULLOH melalui Virtual ACCOUNT mobil tersebut melalui telephone Whatsapp Call;
- Bahwa apabila ada pembeli melakukan pembelian unit kendaraan Inventory PT. MOALDIN DIGITAL INDONESIA seharusnya pembelilah yang membayarkan unit kendaraan tersebut secara langsung melalui Virtual Account khusus untuk pembayaran unit kendaraan tersebut;
- Bahwa dalam rekening koran BCA 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL ada TRSF melalui E- BANKING ke 0000 1707/FTFVA/WS95011 bahwa Transfer ke Virtual Account pada tanggal 17 Juli 2022 tersebut untuk pembayaran unit kendaraan inventory milik PT. Moladin Digital Indonesia yang menjadi tanggung jawab ASEP SAEPULLOH, yaitu Mobil Toyota Fortuner VRZ Tahun 2022 Nopol B-1256-PJT senilai Rp. 501.250.000,;
- Bahwa dari awal bekerja Terdakwa mengetahui bahwa setiap pembayaran unit kendaraan inventory milik PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA yang dijual harus dibayarkan melalui Virtual Account yang terbit dari akun Moladin Agent ASO (Agen Sales Officer) yang bertanggung jawab terhadap unit kendaraan tersebut namun karena adanya perintah dari Alm. YUDI NURHIDAYAT uang pembayaran unit kendaraan Inventory milik PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA oleh pembeli tersebut tidak ada masalah apabila masuk terlebih dahulu kerekening saksi baru dibayarkan kembali ke PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa bekerja dimana saat itu Alm. YUDI NURHIDAYAT adalah atasan Terdakwa yaitu Sales Manager Moladin cab. Bogor dan karena yang

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan adalah Alm. YUDI NURHIDAYAT selaku atasan Terdakwa dan sudah melakukan hal tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali karena atas perintah Alm. YUDI NURHIDAYAT;

- Bahwa Terdakwa tidak hadir dan tidak mengetahui adanya transaksi jual beli unit mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2022 tersebut namun saksi hanya diperintahkan oleh YUDI NURHIDAYAT untuk melakukan pembayaran unit kendaraan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi ASEP SAPULLOH melalui Whatsapp Chat kemudian tidak lama Alm. YUDI NURHIDAYAT menelphone Terdakwa melalui Whatsapp Call, kemudian ASEP SAPULLOH mengirimkan nomor Virtual Account;
- Bahwa saat menerima uang Transfer pada tanggal 17 Juli 2022 terkait pembayaran mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara Alm. YUDI NURHIDAYAT langsung menjelaskan uang tersebut untuk pembayaran unit kendaraan ASEP SAEPULOH yang ditransfer melalui Virtual Account;
- Bahwa saat menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000, - untuk pembayaran mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara tanpa menerima konfirmasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan pertama yaitu pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” secara umum adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang persorangan atau *Korporasi*, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara hasil Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa Muhamad Jamil, ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara hasil pemeriksaan Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang perorangan yaitu Terdakwa dengan identitas tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, maka unsur "*barang siapa*" harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, maka unsur "*barang siapa*" ini harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa, melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362, hanya saja pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja di sejak Januari Tahun 2022 sebagai ASO (Agen Sales Officer) Cabang Bogor, dengan tugas dan tanggung jawab: mencari, membeli dan menjual unit kendaraan mobil sesuai harga kriteria yang sudah ditetapkan oleh PT. Moladin Digital Indonesia, bahwa setiap transaksi diinput ke dalam aplikasi Moladin Agen, serta melaporkan kepada Sales Manager. bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendapatkan Whatsapp dari Alm. YUDI NURHIDAYAT yang merupakan atasan Terdakwa dengan isi pesan **"Mil Cek Saldo"** kemudian Alm. YUDI NURHIDAYAT bilang ada uang masuk nanti kamu bayarkan untuk Virtual Account Asep, saat itu Terdakwa bilang Ok dan langsung melakukan pengecekan saldo. Terdakwa mengetahui bahwa setiap pembayaran unit kendaraan inventory milik PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA yang dijual harus dibayarkan melalui Virtual Account yang terbit dari akun Moladin Agent ASO (Agen Sales Officer) yang bertanggung jawab terhadap unit kendaraan tersebut, bahwa pada tanggal 20 Juli 2022, ILHAM dan NURYADI menghubungi Terdakwa dan mempertanyakan BPKB mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara, yang ternyata telah mentransferkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA Terdakwa yang ternyata unit kendaraan mobil tersebut telah dibeli dari Alm. YUDI NURHIDAYAT dan meminta Terdakwa mengeluarkan BPKB unit kendaraan tersebut. bahwa rekening BCA Terdakwa menerima uang transfer pembelian unit kendaraan mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara adalah Rekening BCA 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL. bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 memang betul ada pengiriman uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta) dengan berita Pelunasan Mobilio RS 18 B2198BYG ILHAM. bahwa Terdakwa mengetahui adanya uang masuk sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL pada tanggal 17 Juli 2022 saat itu Terdakwa diberi tahu oleh Alm. YUDI NURHIDAYAT untuk mengecek saldo, dan memerintahkan untuk membayarkan Virtual Account milik ASEP SAEPULLOH yang saat itu juga sebagai ASO cabang Ciawi. bahwa Alm. YUDI NURHIDAYAT tidak memberi tahu dari mana uang tersebut namun Terdakwa hanya diperintahkan untuk membayar unit kendaraan milik ASEP SAEPULLOH melalui Virtual ACCOUNT mobil tersebut melalui telephone Whatsapp Call. bahwa dari awal bekerja Terdakwa mengetahui bahwa setiap pembayaran unit kendaraan inventory milik PT. MOLADIN DIGITAL

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA yang dijual harus dibayarkan melalui Virtual Account yang terbit dari akun Moladin Agent ASO (Agen Sales Officer) yang bertanggung jawab terhadap unit kendaraan tersebut namun karena adanya perintah dari Alm. YUDI NURHIDAYAT uang pembayaran unit kendaraan Inventory milik PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA oleh pembeli tersebut tidak ada masalah apabila masuk terlebih dahulu rekening saksi baru dibayarkan kembali ke PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA. Bahwa Terdakwa bekerja dimana saat itu Alm. YUDI NURHIDAYAT adalah atasan Terdakwa yaitu Sales Manager Moladin cab. Bogor dan karena yang memerintahkan adalah Alm. YUDI NURHIDAYAT selaku atasan Terdakwa dan sudah melakukan hal tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali. Bahwa Terdakwa tidak hadir dan tidak mengetahui adanya transaksi jual beli unit mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2022 tersebut namun Terdakwa hanya diperintahkan oleh YUDI NURHIDAYAT untuk melakukan pembayaran unit kendaraan. Bahwa Terdakwa menghubungi ASEP SAPULLOH melalui Whatsapp Chat kemudian tidak lama Alm. YUDI NURHIDAYAT menelphone Terdakwa melalui Whatsapp Call, kemudian ASEP SAPULLOH mengirimkan nomor Virtual Account. Bahwa saat menerima uang Transfer pada tanggal 17 Juli 2022 terkait pembayaran mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nopol B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara Alm. YUDI NURHIDAYAT langsung menjelaskan uang tersebut untuk pembayaran unit kendaraan ASEP SAEPULOH yang ditransfer melalui Virtual Account;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa yang bekerja di PT Moladin sebagai agent ASO mengetahui bahwa rekening BCA Terdakwa telah menerima uang transfer pembelian unit kendaraan mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara adalah Rekening BCA 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 ada pengiriman uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta) dengan berita Pelunasan Mobilio RS 18 B2198BYG ILHAM. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya uang masuk sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL pada tanggal 17 Juli 2022 saat itu Terdakwa diberi tahu oleh Alm. YUDI NURHIDAYAT yang merupakan atasan Terdakwa yaitu Sales Manager Moladin cab. Bogor dan karena yang memerintahkan adalah Alm. YUDI NURHIDAYAT selaku atasan Terdakwa dan sudah melakukan hal tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali. Dengan demikian Terdakwa mengetahui adanya

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan mobil Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara, milik PT Moladin tanpa ijin dari PT Moladin, karena penjualan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh PT Moladin dan tidak ada ijin untuk mengalihkan dan memindahkan kepemilikan mobil tersebut dari PT Moladin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam kamus besar Bahasa Indonesia penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah, dapat diartikan bahwa penggelapan dapat dikatakan sebagai perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji, atau penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kekuasaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT Moladin sebagai agent ASO, bahwa dari pengecekan yang dilakukan oleh saksi TEUKU FACHRYZAL ditemukan adanya penjualan satu unit Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan Nopol B 2198 BYG yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ANDRE PRASETYO sebagai Sales Manager dengan cara mobil tersebut dikeluarkan dari Warehouse Pondok Cabe dengan status pinjam. bahwa 1 unit Mobil Merk Honda Mobilio berwarna hitam dengan NoPol B 2198 BYG dikeluarkan dari Warehouse Pondok Cabe, tanggal 18 Juli 2022 serta seharusnya kembali tanggal 20 Juli 2022, namun tidak dikembalikan meskipun belum ada penjualan mobil tersebut. bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendapatkan Whatsapp dari Alm. YUDI NURHIDAYAT yang merupakan atasan Terdakwa dengan isi pesan **"Mil Cek Saldo"** kemudian Alm. YUDI NURHIDAYAT bilang ada uang masuk nanti kamu bayarkan untuk Virtual Account Asep, saat itu saksi bilang Ok dan langsung melakukan pengecekan saldo. bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 memang betul ada pengiriman uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta) dengan berita Pelunasan Mobilio RS 18 B2198BYG ILHAM. bahwa Terdakwa mengetahui adanya uang masuk sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL.

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut kapasitasnya sebagai ASO PT Moladin yang sudah mengetahui prosedur dalam penjualan mobil telah meminjamkan rekening pribadinya untuk penjualan mobil Mobilio milik PT Moladin tanpa ada ijin atau menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan oleh PT Moladin, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menjuntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan perumusan mengenai pengertian pelaku yaitu:

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen);
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana
(Doen Plegen);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu Terdakwa bersama dengan Y. ANDRE PRASETYO dan Alm. Yudi Nurhidayat terbukti melakukan Perbuatan dengan mengalihkan dan menjual mobil Mobilio yang merupakan inventory PT Moladin tanpa ada ijin, Terdakwa mengetahui adanya uang masuk sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA 1671596531 atas nama Terdakwa hasil Penjualan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat 2 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini sudah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama dan sudah dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan hukum unsur ini dalam dakwaan pertama diambil alih sepenuhnya dalam unsur pertama dalam dakwaan kedua

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan dan memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu Tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi Tindakan tersebut. Bahwa aturan delik penipuan yang mengandung unsur kesengajaan sebagai maksud membuat delik ini tergolong kedalam dolus delicten yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa *menguntungkan* artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sedangkan melawan hukum sebelum melakukan perbuatan petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya perbuatan tersebut akan menguntungkan dirinya atau orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau suatu celan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan *nama palsu* diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, sedangkan martabat palsu adalah dengan martabat tersebut dapat menimbulkan kedudukan yang memiliki hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak punya hak tertentu;

Menimbang, bahwa *tipu muslihat* adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar sedangkan rangkaian kebohongan mempunyai unsur berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu kebohongan dan kebohongan yang satu menguatkan kebohongan yang lain;

Menimbang, bahwa *membujuk (menggerakan)* dapat diartikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, dalam tindak pidana penipuan perbuatan menggerakan orang untuk menyerahkan barang, memberi utang dan menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan interpretasi dari unsur melawan hukum atau kelakuan yang dilarang dari delik penipuan;

Menimbang, bahwa interpretasi dari delik penipuan ini bersifat alternatif, yaitu satu perbuatan melanggar dari 4 perbuatan yang tertulis sudah dapat dikatakan bahwa perbuatan penipuan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengetahui adanya uang masuk sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA 1671596531 atas nama Terdakwa hasil Penjualan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 memang betul ada pengiriman uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta) dengan berita Pelunasan Mobilio RS 18 B2198BYG ILHAM. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya uang masuk sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022, ILHAM dan NURYADI menghubungi Terdakwa dan mempertanyakan BPKB mobil Honda Mobilio berwarna hitam dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara, yang ternyata telah mentransferkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA Terdakwa yang ternyata unit kendaraan mobil tersebut telah dijual oleh Alm. YUDI NURHIDAYAT dan meminta Terdakwa mengeluarkan BPKB unit kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa telah membantu Yudi dan Andre dalam penjualan mobil Mobilio tersebut, bahwa oleh karena dalam penjualan mobil tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan SOP PT Moladin, BPKB mobil tersebut sampai dengan sekarang tidak dapat diambil oleh saksi Ilham dan Farid dari Showrom mobil Formula, sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasan pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan harus muncul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya, atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah karena berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa memberi kesempatan dengan memfasilitasi rekeningnya untuk menyimpan uang sebesar Rp. 150.000.000,- dari hasil Penjualan Honda Mobilio Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi B 2198 BYG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal telah 378 KUHP jo Pasal 56 ayat 2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa , oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat 2 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan kumulatif telah Majelis Hakim Pertimbangkan di atas dan telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih untuk mempertimbangkan Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa sedangkan pembelaan lainnya oleh karena diluar pokok perkara dan seharusnya diajukan dalam eksepsi atau keberatan, oleh karenanya Pembelaan melalui Penasihat Hukumnya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundle Perjanjian kerja ASO (Agen Sales Officer)
2. 1 (satu) buah Flash Disk berwarna merah hitam dengan kapasitas 32 GB (Giga Byte)
3. 1 (satu) bundle Print out data 12 (dua belas) unit mobil Inventory PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Parung
4. 1 (satu) lembar Screenshot Rekening Koran MUHAMAD JAMIL tanggal 17 dan 18 Juli 2022
5. 1 (satu) bundle Bukti pembayaran TOYOTA Fortuner B 1256 PJT
6. 1 (satu) buah BPKB Unit Kendaraan Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG
7. 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerja Sdr. Y. ANDRE PRASETYO
8. 1 (satu) lembar Surat pengakhiran hubungan kerja sama Sdr. MUHAMAD JAMIL
9. 1 (satu) bundel slip gaji tiga bulan terakhir dari Sdr. Y. ANDRE PRASETYO
10. 1 (satu) bundel slip gaji tiga bulan terakhir dari Sdr. MUHAMAD JAMIL
11. 1 (satu) bundle Foto Copy Log Book Warehouse Pondok Cabe
12. 1 (satu) bundle Foto Copy BPKB Unit Kendaraan Mobil
13. 1 (satu) bundle Form peminjaman 12 (dua belas) unit kendaraan Mobil
14. 1 (satu) bundle Rekening koran BCA periode tanggal 18 -21 Juli 2022 dengan nomor rekening 1652262796 atas nama NURYADI
15. 1 (Satu) bundle Rekening koran BCA periode tanggal 18 -21 Juli 2022 dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL
16. 1 (Satu) lembar Rekening koran BCA periode tanggal 18 Juli 2022 dengan nomor rekening 2910552549 atas nama ILHAM
17. 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor rangka: MHRDD487055701291, Nomor mesin: L15Z13646292;
18. 1 (Satu) lembar Printout Screenshot transfer kerekening BCA dengan nomor rekening 2910552549 atas nama ILHAM;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (Satu) lembar Printout Screenshot transfer rekening BCA dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL;
20. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
21. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
22. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
23. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. YUDI NURHIDAYAT
24. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. FAJAR SYAMSA MASCHA
25. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Sdr. ANDRE PRASETYO KE Nomor Handphone 087878026020
26. 1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Sdr. ANDRE PRASETYO KE Nomor Handphone 081385396776
27. 1 (satu) lembar Rekening koran BCA 1671596531
28. 1 (satu) Bundel Percakapan dengan Alm. YUDI NURHIDAYAT
29. 1 (satu) Bundel Percakapan dengan Sdr. ASEP SAEPULLOH;
Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara
30. 1 (Satu) Unit Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG
31. 2 (dua) buah Kunci Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG
32. 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG
Dikembalikan kepada PT. Moladin Digital Indonesia melalui Saksi Teuku Fahryzal
33. 1 (satu) Buah Handphone VIVO Y75 5G berwarna biru metalik dengan imei 1: 862094059194530 dan Imei2: 862094059194522
34. 1 (satu) Buah Simcard dengan nomor Handphone 0813257669901
35. 1 (satu) Buah Buku tabungan Rekening BCA dengan norek 1671596531
36. 1 (satu) Buah Kartu ATM PASPOR BCA berwarna hitam dengan nomor kartu 5260512026687606
37. 1 (satu) Buah Token BCA
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Moladin Digital Indonesia Rp. 180.000.000,- dan Saksi Nuryadi Rp. 150.000.000,-;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAMIL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama dan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundle Perjanjian kerja ASO (Agen Sales Officer)
 2. 1 (satu) buah Flash Disk berwarna merah hitam dengan kapasitas 32 GB (Giga Byte)
 3. 1 (satu) bundle Print out data 12 (dua belas) unit mobil Inventory PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Parung
 4. 1 (satu) lembar Screenshot Rekening Koran MUHAMAD JAMIL tanggal 17 dan 18 Juli 2022
 5. 1 (satu) bundle Bukti pembayaran TOYOTA Fortuner B 1256 PJT
 6. 1 (satu) buah BPKB Unit Kendaraan Honda Mobilio RS Warna Hitam Nopol B 2198 BYG
 7. 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerja Sdr. Y. ANDRE PRASETYO

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Surat pengakhiran hubungan kerja sama Sdr.MUHAMAD JAMIL
9. 1 (satu) bundel slip gaji tiga bulan terakhir dari Sdr. Y. ANDRE PRASETYO
- 10.1 (satu) bundel slip gaji tiga bulan terakhir dari Sdr. MUHAMAD JAMIL
- 11.1 (satu) bundle Foto Copy Log Book Warehouse Pondok Cabe
- 12.1 (satu) bundle Foto Copy BPKB Unit Kendaraan Mobil
- 13.1 (satu) bundle Form peminjaman 12 (dua belas) unit kendaraan Mobil
- 14.1 (satu) bundle Rekening koran BCA periode tanggal 18 -21 Juli 2022 dengan nomor rekening 1652262796 atas nama NURYAD
- 15.1 (Satu) bundle Rekening koran BCA periode tanggal 18 -21 Juli 2022 dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL
- 16.1 (Satu) lembar Rekening koran BCA periode tanggal 18 Juli 2022 dengan nomor rekening 2910552549 atas nama ILHAM
- 17.1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2198 BYG Tahun 2018 berwarna hitam mutiara dengan nomor rangka: MHRDD487055701291, Nomor mesin: L15Z13646292;
- 18.1 (Satu) lembar Printout Screenshot transfer kerekening BCA dengan nomor rekening 2910552549 atas nama ILHAM;
- 19.1 (Satu) lembar Printout Screenshot transfer kerekening BCA dengan nomor rekening 1671596531 atas nama MUHAMAD JAMIL;
- 20.1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
- 21.1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
- 22.1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. ANDRE PRASETYO
- 23.1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. YUDI NURHIDAYAT
- 24.1 (satu) lembar Printout Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdr. FAJAR SYAMSA MASCHA
- 25.1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Sdr. ANDRE PRASETYO KE Nomor Handphone 087878026020
- 26.1 (satu) lembar Printout Screenshot Log Panggilan Sdr. ANDRE PRASETYO KE Nomor Handphone 081385396776
- 27.1 (satu) lembar Rekening koran BCA 1671596531
- 28.1 (satu) Bundel Percakapan dengan Alm. YUDI NURHIDAYAT

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.1 (satu) Bundel Percakapan dengan Sdr. ASEP SAEPULLOH;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara

30.1 (Satu) Unit Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna Hitam
Nopol B 2198 BYG

31.2 (dua) buah Kunci Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS Warna
Hitam Nopol B 2198 BYG

32.1 (Satu) lembar STNK Kendaraan Honda Mobilio Honda Mobilio RS
Warna Hitam Nopol B 2198 BYG

**Dikembalikan kepada PT. Moladin Digital Indonesia melalui Saksi
Teuku Fahryzal**

33.1 (satu) Buah Handphone VIVO Y75 5G berwarna biru metalik dengan
imei 1: 862094059194530 dan Imei2: 862094059194522

34.1 (satu) Buah Simcard dengan nomor Handphone 0813257669901

35.1 (satu) Buah Buku tabungan Rekening BCA dengan norek 1671596531

36.1 (satu) Buah Kartu ATM PASPOR BCA berwarna hitam dengan nomor
kartu 5260512026687606

37.1 (satu) Buah Token BCA

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024,
oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sri Wahyuni, S.H.,
M.H , Estiono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari
2024 oleh Hakim Ketua Lucy Ermawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Afrizal
Hady, S.H., M.H., dan Estiono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim
Anggota, berdasarkan Penetapan No. 655/Pid.B/2023/PN Jkt Sel tanggal 30
Januari 2024 dibantu oleh Komar S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ferdy Arya Nulhakim., S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal Hady, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Estiono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Komar SH.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 655/Pid.B/2023/PN JKT.SEL